



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 6 Kajen Kode Pos 51161, Telepon (0285) 3831358
Faksimile (0285) 381992 Laman : www.dpmptsp.pekalongankab.go.id
Pos – el : dpmptsp.pekalongankab@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/048/DPMPTSP/IPSPNF/III/2026

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 400.3.2/229/2026 tanggal 21 Januari 2026 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB MUSLIMAT SITI FATIMAH;
8. Surat Permohonan Nomor 02/PPM/III/2026 tanggal 3 Maret 2026 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal/Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : KB MUSLIMAT SITI FATIMAH |
| 2. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Kwagean Rt 4 Rw 3 |
| 4. Desa / Kelurahan | : Kwagean |
| 5. Kecamatan | : Wonopringgo |
| 6. Kabupaten | : Pekalongan |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 13 Maret 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN

MARIA GORETTI KRISNURENDAH, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 197602172005012006



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
BINA BAKTI WANITA**



Piagam Pendirian

PAUD NON FORMAL MUSLIMAT NU

No : Q.20080101.20150601.003

Bismillahirrohmanirrohim

Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Pekalongan
yang merupakan Perwakilan dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU Pusat

Akte Notaris :

Yudo Paripurno SH. No. 31 Tanggal 7 Juli 1986.

Tatyana Indrati Hasjim SH. No. 01 tanggal 1 Februari 2010.

Akte perbaikan No. 06 Tanggal 11 juli 2011.

SK Kementerian Hukum dan HAM No : AHU - 5181.1H104 Tahun 2011.

Dengan ini menyatakan bahwa :

KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU SITI FATIMAH

Didirikan Pada : 01 Januari 2008

Berkedudukan di Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo

adalah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat NU BINA BAKTI WANITA

Telah terdaftar pada YPM NU Perwakilan Kabupaten Pekalongan

Q.20080101.20150601.003

Piagam ini diberikan sebagai pengukuhan Pendirian PAUD Non Formal tersebut diatas.

Pekalongan, 1 Juni 2015.

**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
PERWAKILAN KABUPATEN PEKALONGAN**

Ketua

Hj. Sumarwati, S.Pd, M.Si

Sekretaris

Masnunah, S.Ag, M.Pd.I

Mengetahui,

Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Pekalongan

Ketua

Hj. Farida Afif, BA

